



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka retribusi penyedotan kakus merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II ;
- b. Bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Penyidik, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo ;

- i. Kakus, adalah tempat untuk buangan biologis yang berasal dari manusia ;
- j. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja untuk selanjutnya disingkat IPLT, adalah tempat pengolahan pembuangan limbah biologis atau kotoran manusia ;
- k. Penyedotan Tinja, adalah pelayanan penyedotan tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- l. Retribusi Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan penyedotan kakus.

B A B III

GOLONGAN TERIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan penyedotan kakus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyedotan kakus diukur berdasarkan, jumlah kakus yang disedot dan dibuang serta jarak tempuh.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip penyedotan kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya penyedotan, biaya pembuangan, pengolahan, pengadaan, perawatan dan pembinaan.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan tarip sebagai berikut :

- a. Untuk 5 (lima) Km pertama sedot kakus dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik selanjutnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap 3 (tiga) Km ;
- b. Bagi orang atau badan pengguna jasa penyedotan kakus yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Probolinggo dikenakan biaya tambahan 40 % (empat puluh persen) dari ketentuan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ;
- c. Bagi pembuang tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) selain Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kubik.

Pasal 9

Besarnya retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 8 Peraturan Daerah ini berlaku untuk tarip minimal yaitu sebanyak 2 (dua) M³, kurang dari 2 (dua) M³ dikenakan sama dengan biaya 2 (dua) M³.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan :
- (2) Hasil pemungutan retribusi yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi penyedotan kakus adalah Wilayah Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya.

B A B IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

B A B XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Pebruari 2000

¹⁰⁰ BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
tanggal 1 - April - 2000 Nomor : 6 Seri : B.

An. BUPATI PROBOLINGGO

Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah memerlukan biaya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Penyedotan Kakus Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas

~~~~~